



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan pada Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Gresik, perlu disusun pedoman teknis pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi Belanja Tidak Terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pemelenggaman Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaang Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
5. Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD teknis terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan Bencana dan Kejadian Luar Biasa.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
17. Bencana Non Alam adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Bencana Sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi Konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
19. Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
20. Kejadian Luar Biasa, yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

21. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
22. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan yang meninggal dunia akibat Bencana, Kejadian Luar Biasa, dan Konflik.
23. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi Korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana;
24. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
25. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Non Alam dan Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang tahun sebelumnya, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

27. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isinan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
29. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
30. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Gresik.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dan pedoman tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi BTT yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kriteria BTT;

- b. Tata Cara Penganggaran BTT;
- c. Pelaksanaan dan Penatausahaan BTT;
- d. Pertanggungjawaban dan Pelaporan BTT; dan
- e. Monitoring dan Evaluasi BTT.

BAB II

KRITERIA BTT

Pasal 5

BTT digunakan untuk:

- a. mengganggu pengeluaran untuk keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya; dan
- d. pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang.

Pasal 6

- (1) Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau KLB;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau
 - d. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

1. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - a) Belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - 1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
 - 2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 - b) Belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 8

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah:

- a. pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan lainnya;
- b. terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah; dan
- c. pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB III

TATA CARA PENGANGGARAN BTT

Pasal 10

- (1) Penganggaran BTT dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada RKA SKPKD dan DPA SKPKD.
- (3) Penganggaran BTT dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

- (4) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dalam RKA/DPA SKPKD dirinci untuk pendanaan keadaan darurat, kebutuhan mendesak lainnya, bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan bayar atas penerimaan tahun-tahun sebelumnya.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BTT

Bagian Kesatu

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan BTT

Pasal 11

- (1) Penggunaan BTT dapat:
 - a. dibebankan secara langsung; dan/atau
 - b. dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/unit SKPD teknis yang membidangi.
- (2) Penggunaan BTT melalui pembebanan secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, digunakan untuk pendanaan kegiatan tanggap darurat, pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang bersifat tidak berulang dan bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (3) Pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD Teknis yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pendanaan keperluan mendesak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penatausahaan BTT

Pasal 12

- (1) Pengajuan penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat didasarkan pada penetapan status Tanggap Darurat Bencana dan KLB oleh Bupati.
- (2) SKPD teknis yang melaksanakan fungsi penanggulangan Tanggap Darurat Bencana/KLB mengusulkan RKB untuk penanggulangan Tanggap Darurat Bencana/KLB kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

- (3) PPKD selaku BUD berdasarkan RKB yang diajukan oleh SKPD sebagaimana ayat (2) memproses pencairan dana dengan melakukan :
 - a. Mengajukan usulan Keputusan Bupati tentang penggunaan anggaran BTT sesuai RKB;
 - b. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggaran;
 - c. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui PPK SKPD;
 - d. PPK SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD dan selanjutnya menerbitkan konsep SPM untuk ditandatangani Kepala BPPKAD selaku PPKD;
 - e. Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PPKD menerbitkan SP2D untuk disampaikan ke Bank Pengelola RKUD;
 - f. Bank Pengelola RKUD melakukan pemindahbukuan dana dari rekening RKUD ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD atau langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran SKLPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD Teknis yang membidangi;
- (4) Mekanisme pencairan dana untuk penanganan Tanggap Darurat Bencana/kondisi luar biasa menggunakan mekanisme Tambah Uang (TU).
- (5) Format sebagaimana RKB dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pengajuan penggunaan BTT untuk mendanai keadaan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke Belanja SKPD/Unit SKPD Teknis yang membidangi dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan Perubahan APBD.

Pasal 14

- (1) Pengajuan penggunaan BTT untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan, didasarkan pada Keputusan Bupati tentang penetapan calon penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (2) PPKD selaku BUD berdasarkan RKB yang diajukan oleh SKPD teknis yang membidangi sebagaimana ayat (1) memproses pencairan dana dengan melakukan :
 - a. memverifikasi kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggaran;
 - b. Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui PPK SKPD;
 - c. PPK SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD dan selanjutnya menerbitkan SPM yang ditandatangani Kepala BPPKAD selaku PPKD; dan
 - d. Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PPKD menerbitkan SP2D untuk disampaikan ke Bank Pengelola RKUD.
- (3) Dalam hal pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan mekanisme Tambah Uang (TU), maka Bank Pengelola RKUD melakukan pemindahbukuan dana dari rekening RKUD ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPKD atau langsung ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD Teknis yang membidangi.

- (4) Dalam hal pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan mekanisme Belanja Langsung (LS) maka Bank Pengelola RKUD melakukan pemindahbukuan dana dari rekening RKUD ke rekening penerima.
- (5) Format RKB dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Pengembalian Atas Kelebihan Penerimaan Daerah Tahun-Tahun Sebelumnya yang Sifatnya Tidak Berulang

Pasal 15

- (1) Pengajuan Penggunaan BTT untuk mendanai pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) PPKD selaku BUD berdasarkan pengajuan permintaan pengembalian kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh SKPD teknis yang membidangi dengan melampirkan dokumen SKPDLB, SKRDLB atau dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak daerah dan retribusi daerah dengan tahapan:
 - a. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dan ketersediaan anggaran;
 - b. Bendahara pengeluaran SKPKD mengajukan SPP kepada Kepala BPPKAD selaku PPKD melalui PPK SKPD;
 - c. PPK SKPD memverifikasi kelengkapan dokumen SPP yang diaajukan oleh bendahara pengeluaran SKPKD dan selanjutnya menerbitkan SPM yang ditandatangani Kepala BPPKAD selaku PPKD;
 - d. Kuasa BUD berdasarkan SPM yang diajukan oleh PPKD menerbitkan SP2D untuk disampaikan ke Bank Pengelola RKUD;

- e. Pencairan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan mekanisme Belanja Langsung (LS), selanjutnya Bank Pengelola RKUD melakukan pemindahbukuan dana dari rekening RKUD ke rekening penerima.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berupa:
 - 1) surat permintaan pengembalian;
 - 2) surat permohonan pihak ketiga/wajib pajak/wajib retribusi;
 - 3) bukti penyetoran pendapatan asli daerah;
 - 4) daftar perhitungan kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi;
 - 5) kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 6) informasi lainnya yang dipersamakan.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN BTT

Pasal 16

- (1) Penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dan KLB dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD teknis terkait yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BTT kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana disampaikan oleh Kepala SKPD teknis terkait yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap.

- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan.
- (5) Penatausahaan penggunaan dana Tanggap Darurat Bencana dan KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 17

- (1) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Pengantar;
 - b. Laporan Penggunaan Dana;
 - c. Buku Kas Umum; dan
 - d. Bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Format Laporan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) BUD menyusun Rekapitulasi Laporan Penggunaan BTT setiap akhir tahun anggaran berdasarkan laporan penggunaan BTT yang dibuat oleh SKPD teknis yang menggunakan dana BTT.
- (2) Format Rekapitulasi Laporan Penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI BTT

Pasal 19

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) APIP melakukan pemeriksaan atas penggunaan BTT.
- (3) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 17 Nopember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

CONTOH

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN/KOTA

No.	Jenis Kebutuhan	Satuan	Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Total			

Tempat....., tanggal.....

Kabupaten Gresik

Selaku

Pengguna Anggaran

.....

Pangkat.....

NIP.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

CONTOH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
BELANJA UNTUK DANA BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
N I P :
Jabatan : Kepala
SKPD :

Sehubungan dengan Pengajuan Pencairan Dana untuk Kegiatan
dan/atau Penanganan di Kabupaten Gresik tahun 20..... sebesar
Rp ... (.....), dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya :

- Jumlah uang yang saya ajukan pencairan diatas akan dipergunakan untuk Kegiatan dan/atau Penanganan di Kabupaten Gresik;
- Uang sejumlah tersebut diatas tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran diluar Kegiatan dan/atau Penanganan di Kabupaten Gresik;
- Bertanggungjawab mutlak atas penggunaan uang tersebut untuk Kegiatan dan/atau Penanganan di Kabupaten Gresik;
- Apabila dalam pelaksanaan, ditemukan adanya penyimpangan terkait penggunaan uang tersebut diatas yang berakibat timbulnya kerugian daerah, saya bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan bersedia untuk mengembalikan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Gresik.

Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala akibat hukumnya.

Pembuat Pernyataan
Kepala SKPD
Kabupaten Gresik
Selaku
Pengguna Anggaran

TTD Meterai (stempel)

.....
Pangkat.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

CONTOH

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN/KOTA
SKPD :

NO	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Penyerapan (%)	Capaian Output	
						Volume	Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran. Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat....., tanggal.....

Kabupaten Gresik

Selaku

Pengguna Anggaran

TTD

(stempel dinas)

.....

Pangkat.....

NIP.

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

KOP SKPD

CONTOH

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No	SKPD	Penggunaan	Jumlah (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Persentase Realisasi (%)

Gresik,.....
Bendahara Umum Daerah,

(NAMA)
Pangkat.....
NIP.....